

BAB II

HUKUM ISLAM DAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” hubungan kelamin dan juga berarti “akad”. Sedangkan menurut istilah adalah akad *ijab kabul* dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridha Ilahi.

Kata nikah yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 3. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3:

...فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَى الْأَتْعُولُوا

Artinya: “...Nikahlah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

(QS. An Nisa: 3)¹

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Wicaksana, 1994), 61

(hakikat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal makna hakiki nikah:

1. Ada yang berpendapat bahwa makna hakikinya adalah akad dan makna kiasannya (majaz) adalah bersetubuh.³ Dalilnya dalam surat an Nisa ayat 22 dan surat al Ahzab ayat 49 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Artinya: “*dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu....*” (An Nisa: 22)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ...

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum*

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung, al-Ma’arif, 1983), 1

³ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, 300

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 64

kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah... ”. (al Ahzab: 49)⁵

Para fuqaha mengatakan, ketika makna kiasan lebih diutamakan atas makna sinonim, maka hal ini menunjukkan bahwa makna kiasannya adalah bersetubuh. Oleh karena itu, makna hakiki nikah dalam syariat adalah akad dan makna kiasannya adalah bersetubuh.

2. Sebagian berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad dan persetubuhan, karena ia digunakan dalam kedua makna ini. Kami sangkal bahwa ia lebih umum dari pada kedua makna ini.
3. Sebagian lain berpendapat bahwa makna kiasannya adalah akad dan makna hakikinya adalah persetubuhan, karena keduanya diambil dari makna “memeluk dan bercampur”.⁶

Sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya, seperti dalam surat An Nisa ayat 1:

...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

⁵ *Ibid*, 338

⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, 302

Artinya: “...Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”(QS. An Nisa: 1)⁷

Rasulullah SAW juga menegaskan:

...فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku.”(HR. Bukhari dan Muslim ra.).⁸

B. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Nikah ditinjau dari segi syar’i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang nikah itu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syariat. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji.”

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 61

⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*, (Bairut: Darul Fikri 1989), 118

Para Ulama berkata: “dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi.” Syekh taqiyuddin berkata: “ apa yang dikatakan kebanyakan para Ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyaratkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*dan nikahlah orang-orang sendiriran di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui.*” (QS. An Nur: 32)¹⁰

2. Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.
3. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum

⁹ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282

mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

4. Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.¹¹ Namun Syafi'i mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْفُؤُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “...*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*” (QS. Al Baqarah: 195)¹²

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang

¹¹ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 641

¹² Departeman RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 30

dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.¹³

5. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.¹⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas; hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafi'i beranggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

Keluar dari pertimbangan perintah al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW adalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskan ke

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20

¹⁴ *Ibid.*, 21

dalam perzinaan. Namun nikah itu sifatnya mubah dan sunnah bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdikan kepada Allah SWT.¹⁵

Adapun dasar pernikahan yang dianjurkan oleh syara, adalah:

1. Pernikahan didasarkan pada agama, ini termasuk tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh didasarkan pada kecantikan, keturunan atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat ada pada seseorang, hal itu sangat dianjurkan.
2. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan.
3. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat hendaknya masih perawan.
4. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah.¹⁶ Firman Allah dalam surat al Hujurat ayat 13:

...إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ...

Artinya: "...*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya*

¹⁵ Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155

¹⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafii II*, (Bandung, Pustaka Setia, Cet.II, 2007), 253-256

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”(QS. Al Hujurat: 13)¹⁷

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal, yaitu:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon mempelai pria.¹⁸
2. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

Wali yang dapat memberikan haknya dalam pernikahan yang dalam kehendaknya apabila dia (perempuan) masih kecil, tetapi manakala sudah (dewasa) dia punya hak penarikan kembali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia (istri) tidak punya hak apabila ayahnya adalah orang yang telah memberinya hak dalam pernikahan. Aturan-aturan serupa itu, berlaku pula apabila pengantin laki-laki yang masih kecil dinikahkan oleh wali, begitu pula dengan budak perempuan yang tuannya telah menikahkannya, kemudian

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 412

¹⁸ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Schari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 648

bertentangan dengan kehendak (perempuan), punya hak menolak apabila dia sudah merdeka. Seorang perempuan merdeka yang bertanggung jawab penuh, boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi walinya berhak menolak apabila suaminya tidak *sekufu*.¹⁹

Syarat-syarat wali ialah:

- a. Islam
 - b. Baligh (dewasa)
 - c. Berakal
 - d. Merdeka
 - e. Adil
 - f. Laki-laki
3. Adanya saksi, kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkan untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul.²⁰ Firman Allah surat at Talaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

¹⁹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Said, (Jakarta: Depag RI, 1985), 207

²⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i II*, (Bandung, Pustaka Setia, Cet.II, 2007), 270

Artinya: “...*persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...*” (QS. At Talaq: 2)²¹

Imam Abu Hanifah, Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa sesungguhnya pemberitahuan itu sudah terpenuhi dengan adanya saksi-saksi waktu akad nikah. Kesaksian dua orang saksi itu adalah pemberitahuan yang minimal. Dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya dua orang saksi, sekalipun ada pemberitahuan yang lain, seperti upacara pesta pernikahan dan sebagainya yang hukumnya hanya sunnah.

4. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan “saya nikahkan kamu dengan... dengan mahar...”
5. Adanya kabul atau penerimaan, yaitu suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan “saya terima nikahnya..., dengan mahar...”²²

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 445

²² Saleh Al Fauzan, *Fiqih Schari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 649

Ijab kabul itu suatu yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan mengkabulkan dalam akad nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan.
- b. Wali-wali yang menikahkan (pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita)
- c. Suami sendiri yang menerima nikah
- d. Wakil suami yang menerima nikah.²³

Adapun Imam Malik mengatakan bahwasannya mahar itu termasuk rukun nikah. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau bisa diartikan juga suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 200

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.²⁴

Allah SWT berfirman dalam surat an Nisa ayat 4:

وَأْتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Artinya:“*dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati*” (an Nisa: 4)²⁵

Syarat sah nikah ada empat hal, sebagai berikut:

1. Calon kedua mempelai telah diketahui dengan jelas. Tidak hanya cukup dengan mengatakan, “saya nikahkan anak saya,” sedangkan ia mempunyai banyak anak. Maka, akan menjadi jelas jika orang tua yang bersangkutan memakai isyarat dengan menunjuk seseorang yang dimaksud atau menyebut namanya atau menyebutkan sifat-sifat istimewanya.
2. Kedua calon mempelai telah ikhlas atau ridha satu sama lain. Nikah tidak akan menjadi sah jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), 47

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61

Namun, di sini ada pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil dan belum baligh atau ia bodoh dan idiot, maka bagi walinya ada hak untuk menikahnya, meski secara terpaksa.

3. Adanya wali bagi wanita untuk menikahnya jika ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali, maka nikahnya itu batal. Hal itu dilarang untuk mencegah terjadinya zina. Sebab, biasanya seorang wanita itu terbatas pikirannya dalam memilih yang lebih baik untuk dirinya²⁶. Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: *“apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf...”* (QS. Al Baqarah: 232)²⁷

4. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh jabir (hadits marfu’):

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

²⁶Salah Al Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 650-651

²⁷ Departemen RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 37

Artinya: “*Tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*”²⁸

D. Syarat Bagi Kedua Pihak yang Melakukan Akad Nikah

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam pernikahan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang nikah. Kecuali Hanafi yang membolehkan akad dengan paksaan, seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.

Keempat mazhab sepakat bahwa: akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun mengikat dan mengesahkan pernikahan. Jadi, kalau ada seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, “saya nikahkan diriku kepadamu,” dan si laki-laki menjawab, “saya terima akad nikah kepadamu,” maka terjadilah pernikahan, sekalipun dilakukan dengan main-main. Namun Imam al-Nawawi mengatakan: segala yang bersifat main-main adalah tidak berarti, lantaran tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sesungguhnya.

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

²⁸ Sa'id al-Umam, *al-Muwattha'*, (Bairut, Darul Fikri, 1989), 367

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw.²⁹ Firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ...

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik...” (An Nahl: 72)³⁰

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya.
3. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan nikah-nikah. Beliau bersabda:

...فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه البخاري ومسلم)

²⁹ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 653

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 219

Artinya: “...Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)ku”. (H.R.Bukhari dan Muslim).³¹

4. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.³² Firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung tenang dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang...” (ar Rum: 21)³³

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah

³¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*, (Bairut: Darul Fikri 1989), 118

³² Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 654

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324

ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar pernikahan, yang tidak jelas asal usulnya.³⁴

6. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu jika jalannya tertutup dan tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Pernikahan adalah suatu cara yang alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.
7. Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak akan mendorong orang giat dan rajin berusaha, bekerja dan membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi.³⁵

³⁴ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 656

³⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 248

F. Cara Memperoleh Suami Menurut Islam

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang mulia dalam cara memilih calon suami. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan memilih calon suami yang terpuji agamanya dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda “Apabila datang kepadamu (untuk meminang) yaitu seseorang yang kamu telah rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak perempuanmu) dengannya, apabila tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas di muka bumi.” (HR. At Turmudzi). Dengan hadist mulia yang diberitakan Abu Hurairah ra. ini, Rasulullah SAW menganjurkan dalam memilih suami, agar mengutamakan moral dan agama daripada faktor lainnya. Beliau memperingatkan, jangan sampai berpaling daripadanya. Sebab, bila berpaling kelak akan berakibat kehancuran.
2. Haram Menikahkan Wanita Dengan Laki-laki kafir/Musyrik
Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang menikahkan puterinya dengan orang fasik, maka berarti dia telah memutuskan kesenangannya.” (Hadist Syarif). Sungguh benar sabda Rasulullah SAW diatas. Bahaya mana lagi yang lebih besar daripada musibah atas perempuan saleh yang dinodai oleh laki-laki fasik? Akhir dari perjalanan perempuan ini, tanpa disangsikan ialah kehilangan kendali agama apabila masih tetap bertahan melangsungkan pernikahannya, atau kehilangan kenikmatan dunia, apabila

tetap tabah dalam menjaga keselamatan agamanya. Kalau Rasulullah SAW melarang menikahkan perempuan saleh kepada laki laki fasik, maka lebih-lebih lagi (larangan) menikahkan perempuan saleh dengan laki-laki kafir.

3. Menghindari ketertarikan kekayaan dunia sungguh bukan termasuk amalan yang terpuji bila seseorang menikahkan puterinya hanya karena mahar yang tinggi dan mahal. Mereka tidak mau menikahkan puterinya, kecuali kepada orang yang terbaik kedudukan atau kekayaannya, tanpa menghiraukan bagaimaimana akhlak dan agamanya. Islam tidak memandang kaum perempuan sebagai obyek bisnis. Maka dari itu, bagi para wali dari gadis hendaknya menitikberatkan pada kemuliaaan sifatnya.

Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur 32)

Demikianlah yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw, yang selalu berjalan pada rel Ilahi. Bagi puterinya sendiri, beliau memilihkan laki-laki yang kuat agamanya, berani dan beriman, dialah Ali bin Abi Thalib ra. untuk menjadi menantunya.

4. Haram Menikahkan dengan Laki-laki Non Muslim Perempuan muslim haram dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Islam menilai pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki muslim yang lemah imannya keperingkat makruh (dibenci), dan mengharamkan perempuan muslim dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Hal ini secara jelas dapat kita pahami dari firman Allah SWT: "... maka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka ... "(QS. Al Mumtahanah: 10) Pernikahan adalah jalinan yang sangat erat antara dua jenis manusia, mencakup berbagai aspek kehidupan. Maka, keduanya harus ada kesamaan hati, akidah dan tujuan hidup itu sendiri. Firman Allah SWT :

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah : 221)

Dalam Kitab Shahih Bukhari, terdapat hadist yang diriwayatkan dai Ibnu Umar ra.: “Sesungguhnya Ibnu Umar ditanya tentang pernikahan dengan perempuan non muslim (Yahudi dan Nasrani), maka beliau menjawab: ”Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan perempuan musyrik bagi kaum laki-laki muslim, dan aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seseorang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal dia (Isa) adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah.” (HR. Bukhari).

5. Mengutamakan Calon Suami Yang Sehat Wal’afiat Calon suami harus bebas dari penghalang pernikahan, misalnya penyakit syaraf, gila atau impoten. Sebab, tipe laki-laki seperti itu tidak mampu melakukan persetubuhan, yang akhirnya tidak dapat membuahkan keturunan, padahal Rasulullah SAW selalu menganjurkan agar menikah dengan tujuan agar dapat membuahkan keturunan yang memperbanyak pengikut Muhammad SAW.

Para fuqaha’ (ahli fiqih) telah mengeluarkan fatwa : “bahwa seseorang boleh meminta talak (cerai) dari suaminya yang tak mampu lagi mengadakan hubungan seksual, karena sakit yang diderita atau impoten. Sebab, memberikan kepuasan kepada perempuan (istri) hukumnya wajib. Oleh karena itu, dia tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, maka

diperbolehkan memisahkan keduanya apabila pihak perempuan menuntutnya.” Umar bin Khatab ra. pernah member tenggang masa kepada laki-laki impoten satu tahun,apabila dalam waktu itu tidak mampu melakukan hubungan biologis,maka dapat dipisahkan bila ada tuntutan dari pihak perempuan (istri).